



PUTUSAN

Nomor 108 /Pdt.G/2016/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 39 tahun, agama slam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Jpr. tanggal 14 Maret 2016, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 21 Januari 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 21 Januari 2005 ;

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri di kediaman bersama di Jalan Perumtel Waena sampai sekarang. sedangkan Termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2006 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau ditinggal penugasan oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga
 - c. Termohon memiliki sifat egois;
 - d. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon
 - e. Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah.
5. bahwa kurang lebih sejak bulan November 2010 Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain di kampung halaman Termohon di Ngawi, Jawa Timur. Pada saat itu Pemohon sedang dinas di Papua dan Pemohon mendapat kabar langsung mengenai perselingkuhan Termohon dari tetangga kampung yang memergoki Termohon berselingkuh. Sejak Termohon ketahuan berselingkuh. Termohon malu dan pergi meninggalkan kampung Termohon tanpa ijin Pemohon, bahkan Termohon meminta agar Pemohon segera menceraikan Termohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya ;
6. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan, dimana Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relas panggilan Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Jpr, Termohon tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dan tidak jelas alamatnya, maka dilaksanakan panggilan ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI ;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram RRI Jayapura kepada Termohon yang ghaib, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 21 April 2016, untuk persidangan tanggal 21 Juli 2016, dimana Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI, Pemohon sebagai Anggota TNI-AD di [REDACTED],



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang bersangkutan telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan proses Perceraian Nomor [REDACTED] tertanggal 20 April 2016 ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 21 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P);

B. SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mekanik Motor, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman, sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Perumtel Waena ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik, namun sejak bulan Juli 2006 tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran ;

- bahwa penyebab sehingga rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menerima kalau Pemohon dinas atau Penugasan di daerah dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED],

Distrik Abepura, Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Perumtel Waena ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik, namun sejak bulan Juli 2006 tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebab sehingga rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Polri, Pemohon telah mendapatkan izin perceraian dari atasan, sehingga Majelis berpendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan tersebut telah memenuhi syarat administratif, sehingga perkara tersebut dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جا ز اثباته بالبينه

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak bulan Juli 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak menerima kalau Pemohon dinas atau Penugasan di daerah dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, serta Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan sejak bulan Juli 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, serta Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa sejak bulan Juli 2006 hubungan Pemohon dan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang;
- bahwa pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 21 Januari 2005, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang berujung pada ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006, yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, dan upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. M, Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Hj. Siti Rugaiyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. M, Tang, M.H

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rugaiyah, S.HI

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2. biaya proses (ATK)	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	290.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	381.000.00
(satu juta sebelas ribu rupiah)		